



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Xxxx xxxxRT xxx/RW xxx, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Xxxx xxxx RTxxx/RWxxx Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx.xx.xxxx/xx.00/X2020 tanggal 16 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Xxxx xxxx RTxxx/RWxxx Kecamatan Xxxx xxxx Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ,selama kurang lebih 3 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak lumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Anak II umur 7 (Tujuh) Tahun, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sekitar bulan Pebruari Tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran dan peselisihan dikarenakan Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang di berikan Tergugat, serta uang yang diberikan kepada Penggugat sering di minta kembali untuk mabuk - mabukan, dan ketika di nasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah, mencaci maki, melakukan pemukulan, pengancaman dengan benda tajam ;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali pada Bulan Maret Tahun 2019, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh , dan pada terjadi Kembali tindakan KDRT yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya sehingga sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan ;
6. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk kepentingan itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut. Ketua Majelis menunjuk Mediator H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H Setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 11 November 2020;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut telah ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa selebar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx.xx.xx.04/xxxx/X2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, tertanggal tanggal 16 Oktober 2020, telah dinazegelen, Ketua

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

• Saksi I:

Nama Saksi I, umur 63 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx II Rt. xx Rw.xx Desa Xxxx II Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekiranya sejak 3 tahun lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus hingga terjadi keadaan pisah tempat tinggal pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa penyebab dan latar belakang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu adalah sikap Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk serta ketika mabuk, Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut hingga saksi yang meleraikan, namun dikemudian hari hal tersebut terulang kembali;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan maret tahun 2019, dimana Tergugat masih dengan perilaku sering meminum minuman keras hingga mabuk dan pemukulan kepada Penggugat, hingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada kebersamaan sebagai suami istri selama lebih kurang dalam 1 tahun terakhir;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa saksi sebagai orang tua dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat tidak tahan atas penderitaannya dan memutuskan untuk bercerai;
- Saksi II:
Nama Eliwati Binti Jakaria, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jl. LKMD Desa Xxxx xxxx Rt.xxx Rw.xxx Desa Xxxx xxxxKecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekiranya sejak 3 tahun lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus hingga terjadi keadaan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab dan latar belakang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sikap Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk serta kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa saksi mendengar langsung cerita dari Penggugat bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, karena nafkah yang diberikan sering diminta kembali untuk membeli minuman keras;
- Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi sekitar bulan maret tahun 2019, dimana Tegugat masih dengan perilaku sering meminum

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



minuman keras hingga mabuk, hingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada kebersamaan sebagai suami istri selama lebih kurang dalam 1 tahun terakhir;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat tidak tahan atas penderitaannya dan memutuskan untuk bercerai;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, proses tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian obyek, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H tertanggal 11 November 2020. Oleh karena pokok perkara tidak mencapai kesepakatan damai, Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, dalil dan alasan gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan oleh Penggugat agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada tanggal 13 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I (Saksi I), dan 2) Saksi II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tetangga Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg., dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka terhadap hal-hal dan/atau dalil gugatan yang diakui tersebut, harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum dalam putusan ini sesuai Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 13 Oktober 2007, keduanya telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa dari perilaku mabuk tersebut, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat serta tidak tercukupinya nafkah akibat untuk membeli minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2019;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, padahal kepadanya telah diberitahukan secara sah dalam sidang sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg, putusan ini dibacakan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah secara jelas terungkap adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, keadaan perselisihan tidak cukup hanya sekadar dilihat dari kuantitas durasi lamanya pisah ranjang yang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Melainkan harus dilihat dari sudut pandang kualitas sebab perselisihan dimana Tergugat ternyata berpegangan untuk mempertahankan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk akibat meminum minuman keras, sementara di sisi lain, Penggugat pun tetap tidak dapat menerima lagi kehadiran Tergugat. Adanya situasi yang dirasakan Penggugat sebagai penderitaan karena sikap Tergugat sedemikian itu, ditambah tidak adanya iktikad yang kuat dari Tergugat untuk merajut kembali rumah tangga yang retak itu, hingga muncul keadaan pisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa ikatan lahiriah dan batiniah antara Penggugat dan Tergugat terutama sikap saling menghargai, saling percaya, dan saling bertanggung jawab, telah luntur. Padahal perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan secara hukum, terlebih keinginan Tergugat agar keterangan keluarga Penggugat didengarkan di muka sidang sudah dipenuhi. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



juga merupakan sabda Rasul *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لَا مَضْرُوءًا مَضْرُوءًا

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sebab antara keduanya sudah tidak ada prinsip yang sama dalam melanjutkan hubungan perkawinan. Justru pudarnya ikatan lahiriah dan batiniah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi suatu indikasi kuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnya dihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun telah gagal merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.616.000,- (*satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari tanggal 18 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ulAkhir 1442 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD LUTHFI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD LUTHFI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.0000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)